



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
PERATURAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR: 20 TAHUN 2022

TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Yahukimo perlu melakukan Pungutan Retribusi Daerah terhadap pelayanan Kepelabuhanan guna mendukung pembangunan yang dilaksanakan secara mandiri transparan dan akuntabel sehingga program-program pemerintah lainnya dapat berjalan dengan baik.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2909);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 4. Undang-undang nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kaupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43890);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang- undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Yahukimo (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 04);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2018 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI YAHUKIMO TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KEPELABUHANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Yahukimo.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Yahukimo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yahukimo.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo.
7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Yahukimo.
8. Dinas adalah satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintah di daerah.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari dataran dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayanan dan kegiatan penunjang pelabuhan serta berbagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
11. Kapal angkutan laut dalam negeri adalah kegiatan angkutan laut yang dilakukan diwilayah perairan laut Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut.
12. Angkutan laut perintis adalah kegiatan angkutan laut yang menghubungkan daerah-daerah yang terpencil serta daerah yang potensial, namun belum berkembang serta belum menguntungkan untuk dilayani secara komersial kedaerah-daerah yang telah berkembang.

13. Pelayanan rakyat adalah kegiatan angkutan laut antar pelabuhan diwilayah Indonesia dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor tradisional dan kapal motor dengan ukuran tertentu.
14. Pelabuhan laut local adalah pelabuhan yang dibangun dan dioperasikan oleh pemerintah Kabupaten Yahukimo yang terdiri atas daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan ekonomi yang diperuntukkan untuk kegiatan kapal, bongkar muat barang, turun naik penumpang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan fasilitas penunjang pelabuhan serta tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
15. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
16. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
23. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

BAB II

NAMA OBJEK, SUBJEK RETRIBUSI DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang dapat di tarik pungutannya antara lain:
- a. Tambat kapal barang.
 - b. Bongkar barang di dermaga.
 - c. Muat barang kekapal.
 - d. Penggunaan tanah untuk kepentingan lainnya,
 - e. Jasa pelayanan alat.

Pasal 3

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.

Pasal 4

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan didasarkan atas jenis pelayanan, kegiatan, dan jangka waktu pemanfaatan pelayananan.

BAB III

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya Tarif Retribusi pelayanan kepelabuhanan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan kepelabuhanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB IV

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

Pasal 6

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan Kepelabuhanan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tarif Retribusi pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.

Pasal 7

- (1) Besarnya Retribusi pelayanan Kepelabuhanan dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

- (2) Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu jumlah penggunaan jasa Pelayanan Kepelabuhanan yang dijadikan dasar untuk menarik pungutan retribusi.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.

BAB V
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 8

Wilayah pemungutan Retribusi pelayanan Kepelabuhanan meliputi wilayah daerah Kabupaten Yahukimo.

BAB VI
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan dan Penagihan
Pasal 9

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi Jasa Usaha tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.

Pasal 10

- (1) Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran
Pasal 11

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi dapat dibayarkan melalui bendahara penerimaan atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan SKRD.

- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Daerah dari retribusi tersebut harus disetor ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 x 24 jam.
- (4) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Yahukimo.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 21 Maret 2022
BUPATI YAHUKIMO,


CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Diundangkan di Sumohai
Pada tanggal : 21 Maret 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO

CAP/TTD

ARON WANIMBO, SE, M.Si
NIP. 19690412 199712 1003
BERITA DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022 NOMOR 20

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
PI KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

VISDITA A. RAHAYAAAN
NIP. 19851122 200909 1009

Lampiran : Salinan Peraturan Bupati Yahukimo
 Nomor : 20 Tahun 2022
 Tahun : 21 Maret 2022

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

A. Tambat kapal barang:

NO	BOBOT	SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	Kapal Lebih dari GT20	250.000	Persekali sandar
2	Kapal Lebih dari 20 s/d GT50	500.000	Persekali sandar
3	Kapal Lebih dari 50 s/d GT 100	700.000	Persekali sandar
4	Kapal Lebih dari 100 s/d GT150	1.000.000	Persekali sandar
5	Kapal Lebih dari 150 s/d GT200	1.250.000	Persekali sandar
6	Kapal Lebih dari 200 s/d GT250	2.000.000	Persekali sandar
7	Kapal Lebih dari 250 s/d GT300	3.500.000	Persekali sandar
8	Kapal Lebih dari 300 s/d GT350	3.800.000	Persekali sandar

B. bongkar barang di dermaga

a. Truk enam Roda

No	Jenis barang	Satuan	Tarif (Rp)
1.	BBM	Ton	50.000,-
2.	Semen	Ret	150.000,-
3.	Alat Bangunan	Rit	150.000,-
4.	Sembako dan jenis barang lainnya	Ret	200.000,-
5.	Perabot Rumah Tangga	Ret	200.000,-

b. Pik Up (Empat Roda)

No	Jenis barang	Satuan	Tarif (Rp)
1.	BBM	Ton	50.000,-
2.	Semen	Ret	75.000,-
3.	Alat Bangunan	Ret	75.000,-
4.	Sembako dan jenis barang lainnya	Ret	100.000,-
5.	Perabot Rumah Tangga	Ret	100.000,-

c. Kendaraan, Mesin dan Peralatan Elektronik

No	Jenis barang	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Alat Berat	Unit	1.000.000,-/Unit
2.	Truk 10 Roda	Unit	850.000,-/Unit
3.	Truk 6 Roda	Unit	750.000,-/Unit
4.	Mini Bus	Unit	600.000,-/Unit
5.	Pik Up	Unit	500.000,-/Unit
6.	Motor Roda 2	Unit	200.000,-/Unit
7.	Mesin Jense	Unit	100.000,-/Unit
8.	Kulkas dan Elektronik Lainnya	Unit	100.000,-/Unit

C. Muat Barang Ke Kapal

No	Jenis barang	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Kayu Olah	Kubik	200.000,-/M ³
2.	Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan (galian golongan C)	Kubik	150.000,-/M ²

D. Penggunaan Tanah Untuk Kepentingan Lainnya ;

No	Jenis barang	Satuan	Tarif (Rp)
1.	- Toko, warung dan sejenisnya	per M2 per tahun	Rp 20.000.-/M ³
2.	- Perumahan Penduduk	per M2 per tahun	Rp 15.000,-/M ³

E. Jasa Pelayanan Alat

No	Jasa Pelayanan Alat	Apabila menggunakan alat yang bukan dimiliki pelabuhan	Apabila menggunakan alat yang bukan dimiliki pelabuhan	Tarif (Rp)
1.	Alat mekanik	per unit/jam per	Apabila menggunakan alat yang bukan dimiliki pelabuhan	Rp25.000 /per jam
2.	Alat non mekanik (gerobakdorong)	per unit/jam per unit/jam	Apabila menggunakan alat yang bukan dimiliki pelabuhan	Rp 10.000/per jam 20% dari pendapatan jasa pelayanan alat

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Diundangkan di Sumohai

Pada tanggal : 21 Maret 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO

CAP/TTD

ARON WANIMBO, SE, M.Si

NIP. 19690412 199712 1003

BERITA DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022 NOMOR 20

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP. 19851122 200909 1009

